

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Orang tua adalah satu komponen yang tergabung dalam bagian ibu maupun ayah yang terikat oleh ikatan perkawinan yang sah, dan bertanggung jawab dalam membimbing, mengasuh, mendidik seorang anak dalam memperoleh suatu tahap yang bisa menjadikan anak tersebut terjun langsung di aktivitas hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Sementara muallaf jika ditinjau secara etimologi yakni seseorang dengan haji yang bisa dibujuk. Secara terminologi muallaf yaitu sebutan bagi seseorang atau kelompok yang hijrah dari keyakinan sebelumnya kemudian memeluk Islam.<sup>2</sup> Dengan kata lain, muallaf merupakan seseorang yang memasuki agama Islam yang termasuk baru dan awam mengenai pemahamannya tentang Islam.

Definisi orang tua melekat erat dengan definisi keluarga sebab kedua adalah komponen keluarga besar yang berisikan ibu, ayah, maupun anaknya. Dalam hal ini orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan pendidikan kepada keluarganya terutama pendidikan agama, dimana pendidikan tersebut yaitu pendidikan keagamaan Islam.

Muhaimin berpendapat bahwasanya pendidikan agama Islam yaitu upaya yang dilaksanakan kepada setiap orang ataupun sekelompok orang dalam menerapkan berbagai nilai ajaran Islam untuk dapat dijadikan sebagai pandangan hidup.<sup>3</sup>

Pergantian agama tentu tidaklah secara praktis untuk setiap orang yang melakukannya. Tentu saja dalam melakukan hal tersebut banyak proses yang dilewatinya. Ia diharuskan melepas kepercayaan sebelumnya serta pindah kepada kepercayaan terbaru. Dan pada saat itu juga dia harus mulai melakukan adaptasi pada berbagai hal terbaru, hal ini tidak lepas dari konsekuensi berat yang harus dihadapi, seperti beberapa perbuatan konflik mulai dari dirinya, kerabat, dan rekan. Bahkan ada pula yang dihadapkan dengan berbagai hinaan,

---

<sup>1</sup> Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono, Peran Orang Tua dan Pendidik dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol 1. No 2. November 2014. h. 190

<sup>2</sup>Titian Hakiki dan Rudi Cahyono, Komitmen Beragama Pada Muallaf (Studi Kasus Pada Muallaf Usia Dewasa), *Jurnal Psikologis Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol 4. No 1. April 2015. h. 22

<sup>3</sup>H. Abdul Rahman, Pendidikan Agama Islam-Tinjauan Epistemologi dan Isi-Materi, *Jurnal Eksis* , Vol 8. No 1. Maret 2012 . h. 2053

diasingkan, serta tindakan-tindakan fisik dan mental lainnya.<sup>4</sup> Allah berfirman dalam al-Quran yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٢٠٨)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu.<sup>5</sup>

(Al-Baqarah : 208)

Dalam tafsir al-Mishbah dijelaskan bahwasanya kata *as-silm* pada ayat tersebut diartikan sebagai suatu *ketentraman*, arti dasar *tentram* ataupun *tidak mengganggu*. Sementara kata *fii* yakni di dalam, maksudnya dalam ayat ini kata *fii* diibaratkan sebagai suatu kedamaian yang berada di dalam suatu wadah. Jadi orang beriman diminta agar dapat masuk secara totalitas diri pada tempat tersebut dengan keseluruhan. Artinya ia dapat berdamai dengan dirinya sendiri, keluarganya, manusia, serta seluruh makhluk yang ada dimuka bumi.

Kemudian kata *kaffah* dalam ayat ini diartikan dengan kompleks dan tidak terkecuali. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwasanya masing-masing orang yang memiliki iman dituntut guna dapat melakukan semua perintah agama dan tidak sebatas mengamalkan serta percaya beberapa ajarannya tapi sebagiannya lagi malah ditolak. Ayat ini juga memiliki makna yakni *dimasukkan dirimu seluruhnya secara kaffah dan tidak terkecuali, tidak satu orang pun diantara dirimu yang tidak memasuki ketentraman*. Sebab kita ketahui sebelumnya bahwa syetan sentiasa menghasut seseorang, yaitu manusia yang durhaka ataupun yang patuh kepada Allah Swt. Sementara kata *khatuwat asy-syaithan* atau beberapa langkah syetan, memiliki arti bahwasanya untuk memasukkan seseorang, setan melakukannya dengan cara bertahap, sehingga menyebabkan manusia yang dihasut tersebut tidak sadar bahwasanya diri sendiri sudah masuk ke dalam jurang binasa.<sup>6</sup>

Maka, dari ayat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya dalam memeluk Islam seseorang harus dapat melaksanakan ajaran Islam secara baik, tapi tentunya hal ini tidak mudah bagi seseorang atau sekumpulan orang yang baru memeluk Islam. Dalam melakukan hal tersebut tentu akan banyak proses, akan banyak godaan, baik itu godaan kecil atau besar

---

<sup>4</sup>Siti Nur Isnaini. 2019. *Peran Orang Tua Muallaf Dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Ajaran Islam Kepada Anak di Desa Samban Jaya Bengkulu Utara*. Skripsi S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Bengkulu, h. 2

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI. 2009. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya; CV Penerbit Fajar Mulya, h. 32

<sup>6</sup>M. Qurais Shihab. 2002. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*. Jakarta; Lentera Hati, h. 449

yang akan dilewatinya. Sehubungan dengan hal tersebut berusaha untuk tetap *istiqomah* dalam memeluk Islam. Hal tersebut juga melekat oleh pertanggung jawaban masing-masing muslim untuk menyiarkan agama Islam agar dapat dipahami oleh setiap orang terutama mereka yang baru memeluk Islam. Lantas hal tersebut akan membuat mereka termotivasi untuk memeluk agama Islam.

Pendidikan agama wajib ditanamkan mulai usia dini, khususnya bagi keluarga karena pada usia tersebut seorang anak sudah bisa mendapatkan ajaran Islam tanpa harus adanya tuntutan dalil untuk menguatkan sehingga menanamkan pendidikan agama pada sekitar keluarganya tidak hanya terbatas terhadap masalah seperti salat, berpuasa, serta mengaji, namun diharuskan juga meliputi seluruh aspek kehidupan, jika semua itu dapat dipahami secara benar tentunya dapat sebagai pengendali dalam segala tindakan yang dilakukan. Pendidikan agama Islam di keluarga meliputi seluruh aspek awal Islam yakni beribadah, berakhlak, dan berakidah.

Berbagai nilai iman merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian setiap keluarga khususnya pada era globalisasi saat ini dengan tujuan untuk membentuk imunitas keluarga. Dengan menanamkan seluruh nilai iman bagi keluarga sudah menunjukkan pengamalan Pancasila terkhususnya bagian pertama. Jika keimanan telah ditanamkan dalam diri seseorang secara kokoh tentu saja membuat seseorang tersebut tunduk dan patuh terhadap terhadap segala sesuatu yang datang dari Tuhannya. Oleh sebab itu keluarga harus dibiasakan serta dilatih untuk taat terhadap hukum serta ketetapan oleh Allah guna hidup mampu berjalan sesuai akses yang benar.

Terdapat 2 model pokok yang dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan untuk kekeluargaan, yakni untuk melakukan hal tersebut belum tersadar bahwa diperangkan orang tua, kemudian tuntutan dengan sifat yang narutal sebab Allah mewujudkan orang tua untuk menyukai dengan cinta dan menyayangi seorang anak.<sup>7</sup>

Sebagaimana diketahui bahwasanya keluarga dalam Islam terbentuk atas dasar ikatan perkawinan berdasarkan syariat Islam. Artinya semua yang mencakup bagian keluarga seperti istri, suami, ataupun orang tuanya serta anaknya dan kerabat lain diharuskan teguh pendirian untuk menciptakan impian Islam di keluarga. Seperti halnya ibu maupun ayah memiliki kewajiban dalam mencukupi berbagai hak anaknya, kemudian seorang anak wajib mencukupi seluruh hak orang tuanya. Begitu pula suami memiliki kewajiban dalam hal

---

<sup>7</sup>Syafaruddin. 2017. *Ilmu Pendidikan Islam (Melejitkan Potensi Budaya Umat)*. Jakarta Selatan; Hijri Pustaka Utama, h. 155

memenuhi hak isteri dan isteri juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak suami berdasarkan syari'at Islam.

Maka jika ditinjau dari segi fungsi edukatif, peran keluarga islam yang pokok yaitu memberi dan menanamkan kepercayaan islam, norma, kebudayaan, moralitas, dan keahlian.<sup>8</sup> Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

“Hadis dari Abu Nu'man, hadis dari Hammad Ibnu Zaid, dari Ayyub, dari Nafi', dari 'Abdillah, Rasulullah SAW bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dan seorang lelaki (suami) adalah pemimpin keluarganya. Dimana ia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suami dan anak-anaknya serta ia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya.” (HR. Bukhari).<sup>9</sup>

Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah terdapat berbagai orang yang tidak memiliki kesadaran tentang begitu penting suatu pendidikan khususnya pendidikan agama Islam. Faktanya dibuktikan dengan terdapat berbagai keluarga maupun seorang anak yang tidak memperoleh pendidikan, padahal bukan saja dilaksanakan untuk lingkungan sekolahnya akan tetapi juga dapat diterapkan dalam sekitar keluarganya dan juga masyarakat.

Namun bagaimana hasilnya apabila di keluarga itu sendiri masih awam pemikiran dan pengetahuannya tentang pendidikan agama khususnya pendidikan agama Islam. Contohnya berupa memberi pengetahuan tentang berbagai nilai Islam mengenai salat serta langkah mengamalkannya untuk aktivitas hidup harian.

Dengan demikian yang muncul yaitu fungsi serta kontribusi pendidikan bagi keluarga masih tidak dilaksanakan secara tepat. Terkait dengan hal tersebut adanya masalah di Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi Kab. Nias Induk yaitu keluarga muallaf yang ketika dicari satu dari berbagai sebab memutuskan sebagai seseorang muallaf karena adanya orientasi dalam pernikahannya, serta adanya bentuk sadar yang timbul saat mengetahui anak pintar melakukan ibadah.

---

<sup>8</sup>Ibid, h. 155-156

<sup>9</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi. 1993. *Al-Lu'lu Wal Marjan*. Beirut; Dar al-Fikr, h. 562-563

Berdasarkan penelitian awal yang penulis laksanakan berbagai fakta di Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi Kab. Nias Induk di tanggal 08 Februari 2021, masalah tersebut diketahui bahwasanya masih minim wawasan dan pemahaman agama bila mereka sebagai seorang muallaf yang tergolong baru serta memiliki keharusan dan tanggung jawab di dalam membina keluarganya sehingga bahagia berdasarkan prinsip Islam, namun upaya orang tua muallaf disini setelah penulis melakukan penelitian awal, ternyata kebanyakan upaya orang tua muallaf dalam meningkatkan pendidikan agama dalam keluarga masih beberapa saja yang tidak mencukupi keharusan menjadi orang tua yang sentiasa berupaya dalam memberi pengetahuan pendidikan keagamaan khususnya agama Islam, sesudah dilakukan obersivasi awal didapatkan muallaf yang berpindah agama atas dasar tidak dari hatinya namun karena berfokus terhadap status agama saja..

Jika dilihat dari segi pelaksanaan ibadah, orang tua muallaf masih belum banyak melakukan ibadah ataupun memahami secara mendalam berbagai hal yang berhubungan pada pendidikan agama Islam. Jadi permasalahannya disini yaitu masih banyak orang tua muallaf belum melakukan upaya dalam meningkatkan pendidikan agama dalam keluarga dan masih sangat kurang jika dilihat dari segi pelaksanaannya untuk aktivitas hidp harian mereka. Hal itu bisa menyebabkan pengaruh besar terhadap pendidikan agama dalam keluarga muallaf tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan permasalahannya dalam hal tersebut yaitu orang tua muallaf belum melihat jelas penerapan pendidikan agama dalam keluarga, serta kurangnya pengetahuan upaya orang tua muallaf untuk menambah tingkat pengetahuan agama dalam keluarga.

Kemudian dengan adanya faktor pendukung dan penghambat juga sangat memberi pengaruh untuk penggunaan pendidikan sehingga menambah tingkat pendidikan agama dalam keluarga.

Melihat fenomena tersebut, pengamatan yang dilaksanakan peneliti di Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi Kab. Nias Induk dimana masih terdapat keluarga yang masih kurang dalam hal pemahaman serta pengetahuan mengenai pendidikan agama khususnya agama Islam, berupa melakukan salat dan juga mengaji terdapat yang belum banyak paham, sebab dikarenakan kurang adanya upaya oran tua muallaf untuk melakukan penanaman pendidikan agama dalam keluarganya.

Dari latar belakang di atas, maka penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan riset yang berjudul **“Upaya Orang Tua Muallaf Dalam Meningkatkan Pendidikan**

**Agama Dalam Keluarga di Desa Hilihambawa Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias Induk”.**



## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sejarah muallaf di Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi Kab.Nias Induk?
2. Bagaimanakah penerapan pendidikan agama dalam keluarga pada keluarga muallaf di Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi Kab.Nias Induk?
3. Bagaimana upaya orang tua muallaf untuk menambah tingkat pengetahuan agama dalam keluarga di Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi Kab.Nias Induk?
4. Apa sajakfaktor yang mendorong dan memperlama orang tua muallaf untuk menambah tingkat pengetahuan agama dalam keluarga di Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi Kab.Nias Induk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah muallaf di Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi Kab.Nias Induk.
2. Untuk mengetahui penerapan pendidikan agama dalam keluarga pada keluarga muallaf di Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi Kab.Nias Induk.
3. Untuk mengetahui upaya orang tua muallaf untuk menambah tingkat pengetahuan agama dalam keluarga di Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi Kab.Nias Induk.
4. Untuk mengetahui faktor yang mendorong dan memperlama orang tua muallaf untuk menambah tingkat pengetahuan agama dalam keluarga di Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi Kab.Nias Induk.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan ditemukannya tujuan penelitian sebagaimana di atas diharapkan penelitian ini dapat digunakan dengan berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan diketahui hasil penelitian ini maka diharapkan bisa memiliki kegunaan dengan berikut:

- a. Mampu lebih melihat sejarah muallaf pada Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi Kab. Nias Induk.
- b. Mampu mengetahui penerapan pendidikan agama dalam keluarga pada keluarga muallaf di Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi Kab.Nias Induk.

- c. Mampu mengetahui upaya orang tua muallaf untuk menambah tingkat pengetahuan agama dalam keluarga di Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi Kab.Nias Induk
- d. Mampu meningkatkan wawasan terbaru untuk keluarga yang dikaji yaitu yang muallaf mengenai begitu penting pengetahuan keagamaan bagi keluarga.

## 2. **Manfaat Praktis**

- a. Untuk muallaf, dapat dijadikan untuk bahan belajar dalam menambah tingkat ilmu di bagian agama yang berhubungan pada berbagai ajaran Islam guna mampu memberi pendidikan agama pada keluarganya dengan lebih optimal dan lebih efektif lagi.
- b. Untuk Tokoh agama, guru ngaji, serta berbagai pihak yang berhubungan diharapkan dapat berfokus terhadap keluarga muallaf serta membantu mereka guna dapat melakukan ajaran dan mematuhi larang agama yang telah ditetapkan dalam Islam secara benar.
- c. Untuk Peneliti, Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk bahan pendukung peneliti lainnya di sektor yang berhubungan.

